



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR JOMAN
KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 68 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025
Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
 7. Hasil musyawarah desa tanggal 01 Oktober 2025
tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Air
Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis,
serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan
Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab
kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas
serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program
penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Air Joman

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Pj. Kepala Desa Air Joman,



ABDURRAHMAN HASIBUAN, SP
PENATA TK. I

NIP. 19690905 200901 1 002

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
2. Camat Air Joman
3. Kepala UPTD Puskesmas Air Joman
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Air Joman

Nomor : 68 TAHUN 2025

1. Pembina : Camat Air Joman
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Air Joman
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Air Joman
3. Ketua : Pj.Kepala Desa Air Joman
4. Wakil Ketua : Ketua TP PKK Desa Air Joman
5. Sekretaris : Sekretaris Desa Air Joman
6. Bendahara : Bendahara Desa Air Joman
7. Anggota :
 - a. Sekretaris TP PKK Desa Air Joman
 - b. Kepala Pustu Desa Air Joman
 - c. Kepala Dusun
 - d. Kader Lansia dan Posyandu
 - e. Sektor Swasta di Desa Air Joman

Pj. Kepala Desa Air Joman



ABDURRAHMAN HASIBUAN, SP
PENATA TK.I
NIP. 19690905 200901 1 002

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
2. Camat Air Joman
3. Kepala UPTD Puskesmas Air Joman
4. Arsip